

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Syariah Enterprise Theory**

Dari beberapa pembahasan mengenai *Enterprise Theory* bahwa teori ini lebih banyak mengandung unsur kapitalisme, sehingga akuntansi syariah lebih cenderung pada *Enterprise Theory* (Baydoun dan Willett 1994; Harahap 1997; Triyuwono 2000). Namun demikian, perlu adanya pengembangan dalam teori ini sehingga *Enterprise Theory* memiliki konsep teori yang lebih dekat lagi dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah dilakukannya pengembangan sedemikian rupa, terbentuklah teori yang saat ini dikenal dengan *Syariah Enterprise Theory*. Berapa penulis menganggap bahwa *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori yang tepat untuk digunakan dalam akuntansi syariah dikarenakan *enterprise theory* mengandung nilai kejujuran, keadilan, pertanggung jawaban, dan amanah. dan karakteristik akuntansi syariah yang dirumuskan oleh (Triyuwono, 2000). Namun demikian, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” serta belum memiliki konsep tauhid (Slamet, 2001). Agar konsep *enterprise theory* dapat sesuai dengan konsep syariah, maka perlu adanya internalisasi nilai-nilai tauhid. Karena dengan konsep ini kita dapat memperoleh pengakuan untuk menginternalisasi konsep keislaman.

Triuwono (2006) menjelaskan bahwa kebenaran yang terpenting dalam mendasari setiap penetapan konsep adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari segala sumber daya yang ada di dunia. Jadi, yang menjadi ketetapan pada *Syariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber utama yang mutlak dari segala sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan merupakan amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan kepada sang pemberi amanah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada pembatasan dalam penggunaan sumberdaya, dikarenakan pada kenyataanya para pemangku kepentingan hanya memiliki hak guna. Namun, adanya pembatasan tersebut bukan ditunjukkan untuk kepentingan Allah melainkan hak manusia atas sumber daya tersebut.

Pandangan *Syariah Enterprise Theory* terhadap kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada pihak yang memiliki kontribusi langsung pada perusahaan, akan tetapi pihak yang tidak memiliki kontribusi atau pihak yang tidak memiliki keterkaitan terhadap perusahaan. Artinya *Syariah Enterprise Theory* memiliki cakupan yang luas dan tidak ada batasan dalam peristiwa seperti ini. Hal ini tentu membawa dampak penting terhadap istilah *enterprise theory* mengenai kebenaran dalam menyimpulkan hal-hal yang menyangkut pendistribusian kekayaan berdasarkan kontribusi partisipan (Triuwono, 2006).

Pemikiran ini didasari pada asumsi yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah Fiil Ardh* yang memiliki tujuan menciptakan dan memiliki tujuan untuk menciptakan serta mendistribusikan kabaikan bagi umat manusia dan alam. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah Fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *Syariah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Triuwono 2006). *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori *enterprise* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental serta lebih humanis. *Syariah Enterprise Theory* merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai-nilai spiritual. *Enterprise Theory* seperti telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.

Pada prinsipnya *Syariah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat

manusia dan lingkungan alam. Akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syari'ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat "membangkitkan kesadaran ke Tuhanan" (Triyuwono, 2006). *Syariah Enterprise Theory* yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan *entity theory*. Sementara *entity theory* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistik (kepuasan bukan dalam bentuk materi, tapi secara spiritual).

Dengan menggunakan "Epistemologi Berpasangan" (Triyuwono, 2006) dan metafora zakat, *syariah enterprise theory* berusaha menangkap sunnatullah dan menggunakannya sebagai nilai untuk membentuk dirinya. *Syariah Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triyuwono 2006). *Syariah Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), individu-jama'ah dan seterusnya.

## **2. Teori Organisasional**

Teori organisasi merupakan teori yang mempelajari pentingnya kinerja dalam suatu organisasi. Dalam teori ini membahas tentang bagaimana cara-cara organisasi menjalankan sistem-sistem yang

digunakan dan mengaktualisasikan visi dan misi sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya yang dimiliki maupun berpengaruh terhadap lingkungan.

Dalam pembahasan mengenai teori organisasi mencakup beberapa permasalahan teori yang pernah berlaku seperti teori organisasi klasik yang memiliki tiga teori pokok yaitu, teori organisasi klasik 1 atau teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Webber, teori organisasi klasik 2 atau teori administrasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol, dan teori organisasi 3 atau teori manajemen admistrasi yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor, selanjutnya teori organisasi neo-klasik yang dikembangkan oleh Hugo Munsteberg, dan teori orgnanisasi modern. Namun, peneliti tidak menggunakan semua teori organisasi di atas. Peneliti hanya akan menggunakan teori organisasi modern serta teori organisasi klasik-2 atau dapat disebut dengan teori administrasi sebagai dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

a. Teori Organisasi Modern

Teori organisasional modern memberi pandangan bahwa organisasi merupakan unsur kesatuan dan saling ketergantungan yang didalamnya menjelaskan bahwa organisasi bukan suatu sistem yang tertutup, akan tetapi organisasi merupakan sistem yang terbuka di mana menjelaskan hubungan antara proses, bagian, dan fungsi yang dapat membuat organisasi tersebut berjalan dengan baik serta

dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan maupun organisasi lain.

Beberapa hal yang dapat membedakan teori organisasi modern dengan teori organisasi lain yaitu dasar konseptual hingga analitiknya, ketergantungan pada data penelitian empiris hingga sifat memadukan dan mengintegrasikannya sehingga dapat diterima sebagai suatu cara dalam mempelajari organisasi sebagai suatu sistem yang terikat dan terbuka.

b. Teori organisasi klasik - Teori Administrasi

Teori ini menekankan pada aspek makro dan praktik langsung manajemen. Menurut Fayoll (1940) semua kegiatan-kegiatan industrial atau organisasional dapat dibagi mejadi enam kolompok kegiatan antara lain:

1. Kegiatan yang bersifat teknikal
2. Kegiatan yang bersifat komersial
3. Kegiatan yang bersifat *financial*
4. Kegiatan yang bersifat *keamanan*
5. Kegiatan akuntansi
6. Kegiatan yang berhubungan dengan manajerial.

Alasan peneliti memih teori organisasi modern dan teori organisasi klasik – teori admisnistrasi dikarenakan teori ini menjelaskan tentang keterbukaan dalam organisasi serta teknik-teknik dalam penerapan prosedur yang harus dilakukan oleh organisasi di mana mengacu pada

penelitian mengenai lembaga zakat yang harus transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporannya serta mengacu pada PSAK 109.

### **3. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)**

Pengertian organisasi pengelola zakat menurut undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah “Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang membantu masyarakat yang tergolong *muzakki* untuk menghimpun dana yang akan disalurkan kepada fakir miskin. Dana yang dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak hanya dana zakat saja melainkan dana infaq dan shadaqah juga termasuk di dalamnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia yaitu BAZ dan LAZ.

#### **a. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Karakteristik dari organisasi pengelola zakat itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah islam.
2. Sumber dana yang dihimpun atau diperoleh tidak hanya dari Zakat saja melainkan dana infaq dan shadaqah.
3. Memiliki Dewan Syariah yang mengatur sekaligus dan memberi arahan kepada organisasinya.

#### **b. Prinsip-prinsip Operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Selain karakteristik, organisasi juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati dalam proses operasionalisasinya. Aspek yang bahkan harus ada dan dipertimbangkan keberadaannya oleh OPZ yaitu seperti aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, dan sistem pengelolaannya.

1. Aspek Kelembagaan.

Dari aspek kelembagaan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengimpelemnetasikan visi dan misi hingga struktur organisasi.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi suatu entitas bahkan dapat dikatakan sebagai aset untuk menjalankan entitas tersebut. sehingga pemilihan sumber daya manusia harus dilakukan secara hati-hati dan harus memperhatikan aspek-aspek atau kriteria yang sesuai dari entitas tersebut

3. Sistem Pengelolaan.

Organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menjalankan sistem pengelolaan di antara lain: memiliki prosedur, dan aturan yang jelas; manajemen terbuka dan



transparan dalam menjalankan aktivitasnya; mempunyai rencana, memiliki *lending comitte*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; laoran keuangan yang telah diaudit dan dipublikasi; melakukan evaluasi terus-menerus secara bertahap.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat juga dapat kita sebut sebagai serana dan prasana dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengamalkan rukun islam yang ke empat ini. Karenanya, organsasi pengelola zakat selain memiliki prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar jalannya operasionalnya organisasi pengelola zakat juga memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan hal tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kesadaran umat muslim untuk berzakat.
2. Mengantarkan umat muslim dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani melalui pendayagunaan zakat.
3. Pemulihan status, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas manajemen yang amanah, transparan, dan professional dalam segi pengelolaan zakat.
5. Menjangkau *muzakki* dan *mustahiq* seluas-luasnya tanpa ada batasan.
6. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

#### 4. Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelolaan Zakat

Akuntabilitas dalam definisi secara luas adalah wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi baik itu dalam segi eksternal maupun dalam segi internal yang menyangkut kepentingan dari pengguna informasi apa saja yang terdapat pada perusahaan maupun organisasi yang bersangkutan dan data dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Mounders.,dkk (1991) mendefinisikan Akuntabilitas “*the onus, requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) for reckoning of action of which one is held responsible*” maksudnya adalah akuntabilitas merupakan implementasi dari transparansi di mana kejujuran, kejelasan, dan keandalan dalam mengungkapkan informasi harus sangat diperhatikan.

Dalam organisasi pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas dapat diibaratkan seperti hubungan agen dan principal di mana ke duanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan aktivitasnya. *Principal* memberikan tanggung jawab penuh kepada *agent* untuk melakukan kegiatan operasionalnya, sedangkan *agent* merupakan pelaksana dari aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh *principal*, dengan kata lain *agent* bertanggung jawab penuh atas aktivitas tersebut dan hal ini tentunya merupakan konsekuensi yang diberikan oleh *principal*.

Berdasarkan konteks ini, transparansi sebagai pengendali dalam lingkungan masyarakat terhadap OPZ sehingga dapat transparansi digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menggali seluruh

informasi sebanyak mungkin mengenai aktivitas yang dilakukan oleh OPZ. Dalam hal ini, organisasi pengelolaan zakat mau tidak mau harus melibatkan audit eksternal demi mendorong transparansi yang sesuai dengan tujuan dari OPZ itu sendiri dan tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi pada lembaga zakat tentunya juga menyangkut pada prosedur atau proses pembukuan yang baik dan pencatatan laporan keuangan yang relevan, dengan kata lain laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga zakat kepada *muzakki* juga harus memiliki standar yang baku dalam segi pelaporannya. Tujuan utama laporan keuangan LAZ adalah untuk memberikan informasi yang baik dan relevan bagi pengguna laporan tersebut khususnya *muzakki*.

Menurut Kustiawan dan Widodo (2001), laporan keuangan OPZ dibuat dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan berbagai informasi tentang kepatuhan OPZ dalam melakukan kegiatannya apakah telah sesuai dengan syari'ah Islam.
- b. Untuk memberikan penilaian terhadap manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai organisasi nirlaba
- c. Untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan dan program yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat serta kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

## 5. Konsep dan Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109

Akuntansi syariah dalam definisinya dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang yaitu akuntansi dan syariah yang masing-masing dari dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntansi dari definisi secara luas yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penggolongan, dan analisis data atau informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Sedangkan syariah merupakan prinsip-prinsip, tata cara atau perlakuan yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain proses yang digunakan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Zaid (2004), menyatakan definisi akuntansi syariah sebagai berikut:

*“Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif: serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.”*

Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi zakat adalah proses penyajian, pelaporan, serta pengungkapan semua informasi mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah yang sesuai dengan aturan-aturan, atau hukum syariat Islam. Serta akuntansi zakat juga berguna untuk memberikan semua informasi kepada masyarakat yang tergolong *muzakki* sebagai wujud transparansi dari organisasi pengelola zakat demi terciptanya keadilan, serta kejujuran di lingkungan internal maupun eksternal.

Akuntan dalam LAZ harus mengetahui semua informasi mengenai aktivitas-aktivitas dari organisasi pengelolaan zakat seperti pengalokasian dana, karena untuk memastikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh OPZ telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjelaskan bahwa pembagian proporsi alokasi dana kepada amil zakat harus sesuai dari ketentuan yang berlaku yaitu  $\frac{1}{8}$  bagian dari 12,5%. Karena kinerja amil yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Berikut penjelasan mengenai perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109.

a. Pengakuan Awal Zakat

Pengakuan zakat terjadi ketika kas dan aset lainnya telah diterima oleh *muzakki* sehingga dapat dikatakan sebagai pengakuan atas dasar penambahan dana zakat. Pengakuan dana zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah yang diterima harus sesuai jika pemberiannya dalam bentuk kas
2. Jumlah yang diterima harus sesuai dengan jumlah nilai wajar aset nonkas jika pemberiannya dalam bentuk dana nonkas.

Harga pasar digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima. Dalam penentuannya juga dapat menggunakan peraturan PSAK yang sesuai jika tidak terdapat harga pasar yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai wajar. Pembagian dana zakat dibagi menjadi dua bagian dalam segi

pengakuannya yaitu dana zakat yang diterima diakui sebagai dana amil akan diberikan kepada amil dan pengakuan dana zakat untuk bagian non-amil.

Persentase pembagian yang diberikan kepada *mustahiq* ditentukan oleh amil dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. *Muzakki* dapat menentukan *mustahiq* yang akan menerima penyaluran dana zakat tetapi dalam proses penyalurannya melalui amil maka aset/dana zakat tersebut seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Amil tetap mendapat ujah dalam jasa tersebut tetapi dana tersebut diakui sebagai dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Dalam proses pengelolaan dana zakat hal-hal yang tidak diinginkan pasti terjadi seperti penurunan nilai aset zakat. Jika hal tersebut terjadi maka pertanggung jawaban dalam menanggung kerugian harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tentunya sesuai dengan sebab terjadinya kerugian. Pengakuan penurunan nilai aset zakat terjadi akan tetapi tidak disebabkan dari kelalaian amil dan terjadi karena kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* juga dapat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang disetorkan jika

dalam bentuk kas dan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non-kas.

d. Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Infak/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat harus sesuai dengan tujuan utama dari pemberi seperti jumlah yang diterima, jika pemberian dana tersebut dilakukan dalam bentuk kas dan sejumlah nilai wajar, jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk non-kas. Dalam ketentuannya, penentuan dalam penerimaan nilai wajar aset non-kas dapat menggunakan harga pasar aset non-kas tersebut jika harga pasar tersedia untuk dijadikan dasar penentuan. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang tentunya telah diatur dalam PSAK yang relevan.

e. Dana Non-halal

Penerimaan dana non-halal merupakan penerimaan yang secara keseluruhan kegiatannya dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerimaan dana non-halal antara lain seperti penerimaan bunga yang tentunya berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya dilakukan hanya ketika dalam kondisi yang benar-benar darurat dan tidak diinginkan oleh entitas syariah karena pada dasarnya sudah dilarang. Selain itu, dana non-

halal juga harus terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil serta penyalurannya harus sesuai syariah.

## **6. Perlakuan Akuntansi Dana Amil**

Format laporan keuangan organisasi pengelola zakat hampir sama dengan laporan keuangan entitas nirlaba lainnya, hanya saja aturan-aturan yang digunakan oleh lembaga zakat menggunakan aturan atau ketentuan dari PSAK 109. Berikut penjelasan mengenai laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

### **a. Laporan Posisi Keuangan**

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana yang dialokasikan oleh lembaga zakat. Ada perbedaan dalam menggunakan istilah dari laporan posisi keuangan yaitu menggunakan istilah “dana” sebagai pengganti modal.

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan serta panduan yang terdapat di PSAK.

#### **1. Aset**

- a) Kas dan setara kas
- b) Instrumen keuangan
- c) Piutang
- d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

#### **2. Kewajiban**

- a) Biaya yang masih harus dibayar



b) Kewajiban imbalan kerja

3. Saldo dana

a) Dana zakat

b) Dana infak/sedekah

c) Dana amil

d) Dana non-halal

**TABEL 2.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx		
Piutang	xxx		
		<i>Liabilitas jangka panjang</i>	xxx
Aset tidak lancar		Liabilitas imbalan kerja	xxx
		<b>Jumlah Liabilitas</b>	
Aset tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedeah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	
<b>Jumlah Aset</b>	xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxx

Sumber: PSAK No. 109

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana memiliki peran yang hampir sama dengan laporan perubahan ekuitas. Disebut sebagai laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan semua penerimaan terkait penerimaan zakat, infak dan sedekah, serta dana non-halal.

1. Dana Zakat

- a) Penerimaan dana zakat
- b) Penyaluran dana zakat
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir dana zakat.

2. Dana Infak/sedekah
  - a) Penerimaan dana infak/sedekah
  - b) Penyaluran dana infak sedekah
  - c) Saldo awala dana infak sedekah
  - d) Saldo akhir dana infak sedekah
3. Dana Amil
  - a) Penerimaan dana amil
  - b) Penggunaan dana amil
  - c) Saldo awal dana amil
  - d) Saldo akhir dana amil
4. Dana Kebajikan
  - a) Penerimaan dana non-halal
  - b) Penyaluran dana non-halal
  - c) Saldo awal dana non-halal
  - d) Saldo akhir dana non-halal.

**TABEL 2.2**  
**Laporan Perubahan Dana Amil**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Dana Zakat</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah dana amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	(xxx)
Fakir/miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Infak/Sedekah</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlakah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlakah	<u>(xxx)</u>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<i>Jumlah penerimaan dana ami</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Dana Kebajikan</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana halal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan amil dan dana nonhalal</b>	xxx

Sumber: PSAK No. 109

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan laporan mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, pembagian dari dana zakat, infak dan sedekah berbeda. Dana zakat peruntukannya diatur oleh ketentuan syariah sedangkan infak dan sedekah tidak harus kepada individu yang lebih berhak akan tetapi dapat dikelola terlebih dahulu agar dapat member manfaat dikemudian hari.

1. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
2. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
3. Penambahan dan pengurangan
4. Saldo awal
5. Saldo akhir

**TABEL 2.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)		(xxx)	xxx

Sumber: PSAK Syariah No. 109

d. Laporan Arus Kas

Laporan ini tidak berbeda dengan laporan arus kas nirlaba lainnya yaitu laporan yang menyajikan aktivitas kas seperti kas masuk dan kas keluar.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan pada lembaga/organisasi pengelola zakat menjelaskan tentang kebijakan dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh lembaga/organisasi pengelola zakat.